

# JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

# Ringkasan kasus Pengadilan Distrik Oekusi Agustus 2021

**Penegasan:** Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan orangorang yang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

# A. Ringkasan proses persidangan kasus pada Pengadilan Distrik Oekusi 1. Total kasus yang dpantau oleh JSMP: 3

Pasal	Bentuk kasus	Total
Pasal 145 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), junto Pasal 2, 3, dan 35(b) dan 36 (UU-AKDRT)	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan bentukbentuk kekerasan dalam rumah tangga.	1
Pasal 145 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), junto Pasal 2, 3, dan 35(b) dan 36 (UU-AKDRT) dengan Pasal 145 (KUHP)	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga	1
Pasal 177 dan 176 KUHP	Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dan pornografi anak	1
Total		3

# 2. Total putusan yang dipantau oleh JSMP: 2

Bentuk putusan			Pasal	Total
Hukuman denda			Pasal 67 KUHP	1
Peringatan dan penarikan kasus	mengesahkan	permohonan	Pasal 82 KUHP	1
Total				2

## 3. Total kasus yang ditunda berdasarkan pemantaun JSMP: 0

Rua Beco Lakateu, Aldeia Manu fuik, Suku Colmera, Administrativu Vera Cruz Dili Timor Leste PoBox: 275 Telefone: 3323883 | 77040735

Telefone: 3323883 | 7704073 www.jsmp.tl info@jsmp.tl

Facebook: www.facebook.com/timorleste.jsmp

Twitter: @JSMPtl

- 4. Total kasus yang masih dalam proses berdasarkan pemantaun JSMPn: 1
- B. Deskripsi ringkasan sidang putusan kasus
- 1. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0030/20.OEBCN

Komposisi pengadilan : Tunggal

Hakim : Hugo da Cruz Pui
JPU : Mateus Nesi
Pembela : Calisto Tout

Putusan : Hukuman denda US\$45.00

Pada tanggal 05 Agustus 2021, Pengadilan Distrik Oekusi menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa VTTT melawan suaminya, di Distrik Oekusi.

### Dakwaan JPU

JPU mandakwa bahwa pada tanggal 08 Agustus 2020, sekitar pukul 20:00 malam, terdakwa memukul kepala bagian kiri dengan setangkai kayu, memukul sekali pada pinggul dan terus menampar sekali di kepala korban bagian kiri dan menampar sekali lagi lagi pada dada korban. Perbuatan terdakwa mengaklibatkan korban merasa sakit pada kepala, pipi, pinggul dan dada. Sebelum terjadinya kekerasan tersebut, terdalwa dan korban saling bertengkar mengenai terdakwa yang mau memukul anak mereka, namun korban yang mengomel sehingga muncul kekerasan tersebut. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari Pusat Kesehatan Baocnana dan foto mengenai kekerasan tersebut berasal dari Polisi-VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda, junto Pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

### Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menyadari bahwa memukul dengan kayu dan menampar korban adalah tindakan yang tidak baik dan dapat menyebabkan rasa sakit. Terdakwa juga menerangkan bahwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya terhadap korban atau orang lain di masa mendatang, baru pertama kali melakukan tindak pidana dan pertama kali ke pengadilan, terdakwa tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan memiliki dua orang anak. Terdakwa menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut dan sampai saat ini tidak melakukan kekerasan terhadap korban dan terdakwa dan korban telah berdamai.

Sementara itu korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa tidak mengulangi perbuatannya melawan korban. Korban pun membenarkan bahwa telah berdamai dengan korban.

### Pembelaan/tuntutan akhir

JPU mempertimbangkan perbuatan terdakwa terbukti melakukan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, karena terdakwa mengaku dan diperkuat oleh korban. JPU juga menerangkan bahwa seharusnya ketika korban sudah menegur/menghalanginya ia sudah merubah cara dengan hanya saling berdiskusi, namun justru sebaliknya terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap orang yang menghalanginya. JPU menambahkan bahwa kasus yang terjadi dalam rumah tangga lebih banyak terjadi di Oekusi dibandingkan dengan Kota Madya yang lain. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan Pasal 145 KUHP.

Sementara itu Pembela memahami bahwa selama sidang pembuktian terdakwa bekerja sama dengan baik dengan pengadilan dengan mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban, terdakwa memiliki dua orang anak, berjanji kepada pengadilan untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang, baru pertama kali melakukan tindak pidana dan pertama kali ke pengadilan dan tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan setelah kejadian tersebut sampai sekarang terdakwa tidak melakukan lagi kekerasan terhadap korban dan terdakwa dengan korban telah berdamai. Oleh karena itu, Pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

#### Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul kepala bagian kiri dengan setangkai kayu, memukul sekali pada pinggul dan terus menampar sekali pada kepala korban bagian kiri dan menampar sekali lagi lagi pada dada korban. Perbuatan terdakwa mengaklibatkan korban merasa sakit pada kepala, pipi, pinggul dan dada korban.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti pengakuan terdakwa, menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban, baru melakukan tindak pidana dan pertama kali ke pengadilan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Oleh karena itu pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menjatuhkan hukuman denda US\$45.00 yang akan dicicil oleh terdakwa sebesar US\$0.50 setiap hari selama 90 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 60 hari penjara jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

2. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0010/20.OEPSB

Komposisi pengadilan : Tunggal

Hakim : Hugo da Cruz Pui
JPU : Mateus Nesi
Pembela : Calisto Tout

Putusan : Hukuman peringatan dan mengesahkan permohonan

penarikan kasus

Pada tanggal 06 Agustus 2021, Pengadilan Distrik Oekusi menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa AP melawan suaminya LMF dan menantu laki-laki JM, di Distrik Oekusi.

### Dakwaan JPU

JPU mandakwa bahwa pada tanggal 07 Oktober 2020, sekitar pada pukul 10:00 pagi, terdakwa menampar sekali pada alis mata korban bagian kiri dan terus menendang sekali pada dada korban LMF. Sebelum terjadinya kekerasan tersebut, terdakwa bertengkar mengenai drum milik terdakwa yang dipakai oleh korban JM memberikan minum kepada kerbaunya agar dikembalikan kepada terdakwa, namun korban tidak mengembalikannya. Oleh karena itu terjadi kekerasan tersebut. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari Pusat Kesehatan Pasabe dan foto kekerasan tersebut berasal dari Polisi - VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda, junto Pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT melawan suaminya dan Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda terhadap menantu laki-laki.

Sebelum pemeriksaan alat bukti berdasarkan Pasal 262 Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) mengenai percobaan konsiliasi, sehingga hakim meminta untuk melakukan konsiliasi antara terdakwa dan korban JM yang merupakan menantu lakilakinya. Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin berdamai dengan terdakwa tanpa syarat asalkan terdakwa tidak dapat mengulangi perbuatanya melawan korban di masa mendatang karena korban sudah usia lanjut.

Selain itu, terdakwa juga menyetujui keterangan korban bahwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang, oleh karena itu korban meminta kepada pengadilan untuk menarik kembali kasusnya.

JPU dan Pembela menyetujui kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak dan meminta kepada pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan permohonan penarikan kasus dari korban, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan permohonan penarikan kasus yang mana terdakwa melakukannya terhadap menantu laki-laki dan terus melakukan persidangan atas kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik terhadap suaminya.

### Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa menerangkan bahwa melakukan kekerasan tersebut terhadap para korban karena pada kejadian tersebut kedua terdakwa memegang terdakwa, sehingga ia berusaha untuk melarikan diri baru melakukan kekerasan tersebut terhadap para korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa belum berdamai dengan koban, karena setelah kejadian hingga saat ini terdakwa dan korban sudah bercerai.

Terdakwa selanjutnya menerangkan bahwa baru pertama kali ke pengadilan dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi terhadap korban dan orang lain. Terdakwa adalah petani dan tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan.

Sementara itu korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan juga menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa dan korban belum berdamai, karena terdakwa telah pergi tinggal bersama dengan orangtuanya dan korban tinggal bersama dengan anak-anaknya.

Saksi HU yang merupakan ibu korban LMF menerangkan bahwa terdakwa memegang sarung saksi dan terdakwa memegang sarung sebelah saksi dan sarung sebelahnya saksi terjepit pada sebuah kayu yang kemudian memungkinkan para korban pergi memegang tangan terdakwa yang sedang memegang sarung saksi.

### Pembelaan/tuntutan akhir

JPU mempertimbangkan perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga karena dalam sidang pembuktian terdakwa sendiri menegaskan perbuatannya. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang tertera dalam pasal Pasal 145 KUHP.

Sementara itu Pembela meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa dengan pertimbangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut, karena kedua korban sedang memegang tangan terdakwa, sehingga terdakwa melakukan pembelaan yang sah dengan menghindari tempat kejadian. Pembela menambahkan bahwa belum berdamai dengan koban, karena setelah kejadian hingga saat ini terdakwa dan korban sudah bercerai. Terdakwa baru pertama kali ke pengadilan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya terhadap korban dan orang lain di masa mendatang.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menendang sekali pada dada korban LMF.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa bekerja sama dengan pengadilan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang, oleh karena itu pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menjatuhkan hukuman peringatan.

Informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:

Ana Paula Marçal Direktur Eksekutif JSMP Alama e-mail: ana@jsmp.tl

Telepon: (+670) 33238883 | 77040735

Website: https://jsmp.tl

info@jsmp.tl